## **BAB V**

## **PENUTUP**

# 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1. Bahwa dalam KUHP tidak memberikan batasan minimal hukuman sehingga hal inilah yang oleh peneliti membuat kekuasaan hakim tak terbatas atau dengan kata lain hakim memiliki kewenangan bebas dalam memberikan putusan. Dimana hakim yang memutuskan pokok perkara dengan Nomor 304/Pid.B/2016/PN.Gtlo menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sementara untuk pokok perkara dengan putusan nomor: 271/Pid.B/2016/PN Gto Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 8 (Delapan) bulan. Sementara dalam Putusan Nomor 347/ Pid.B/2016/PN Gto hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.di mana sepanjang pemeriksaan dipe rsidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf, atau pembenaran yang dapat menghapus kesalahannya. Maka karena perbuatan tersebut terdakwa harus dipidana karena unsur-unsur pemidanaan sudah tertpenuhi dan hukuman penjara penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan layak diterima oleh terdakwa.
- 2. Faktor faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim tidak lain adalah Faktor subyektif yang terdiri atas: sikap dan perilaku hakim yang apriori, sikap perilaku

hakim yang emosional, sikap *Arrogence Power, dan factor* Moralitas hakim. Sementara factor lainnya yang juga mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah faktor obyektif yang terdrir atas latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta profesionalisme hakim.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Kedepannya agar majelis hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.
- 2. Sanksi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim menurut hemat penulis hal itu masih ringan dimana hal itu belum bisa menggantikan rasa keadilan masyarakat secara umum, oleh karena itu kedepan nanti hakim benar-benar berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia* Edisi Revisi, Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, 2006, Dissenting Opinion. IKAHI, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia, Jurnal Tapis Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (*Pemberantasan dan Prevensinya*) PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*, Edisi Kedua, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, UM PRESS, Malang.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung.

## **B. Situs Internet:**

- www.pn-meulaboh.go.id/Keputusan Bersama Ketua MA RI Dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tanggal 8 April 2009/Diakses pada Rabu 25 April 2018.
- www.hukum.unpas.ac.id Muhammad Takdir10 Februari 2014/Diakses pada Rabu, 25 April 2018.

### C. Wawancara:

Wawancara bersama Fatchu Rochman, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.